



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpstsp.bogorkab.go.id | Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00007 /DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMPIT INSAN MULIA CITA MADANI
DESA ANTAJAYA KECAMATAN TANJUNGSARI**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta SMPIT Insan Mulia Cita Madani yang berlokasi di Kp. Babakan Cipereng RT.004 RW.001 Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta SMPIT yang berlokasi di Kp. Babakan Cipereng RT.004 RW.001 Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN INSAN MULIA CITA MADANI

Alamat : Kp. Babakan Cipereng RT.004 RW.001 Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMPIT INSAN MULIA CITA MADANI

Alamat : Kp. Babakan Cipereng RT.004 RW.001 Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 14 MAY 2018

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



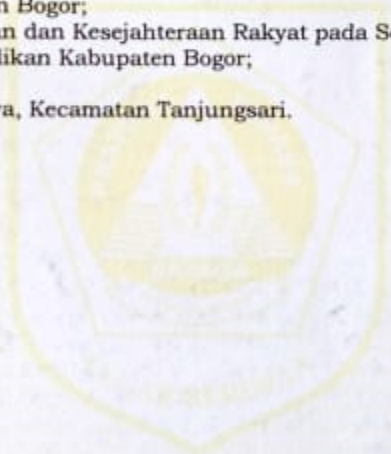
Ir. H. JOHO PITOYO, CES

Pembina Utama Muda

08196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Tanjungsari;
8. Yth. Kepala Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari.



647576309603



Y A Y A S A N

INSAN MULIA CITA MADANI

Jl. Cipereng No.1 RT 04-RW 01- Desa Antajaya-Kec.Tanjungsari-Kab.Bogor-
Prov. Jawa Barat Telp. 081298597681

SURAT KEPUTUSAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU

INSAN MULIA CITA MADANI

Nomor : 05 /SK/Kep.Yas IMCM./02/2018

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN IMCM

Nomor : **05 /SK/Kep.Yas IMCM./02/2018**

Tentang PENDIRIAN SEKOLAH SMPIT IMCM

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMCM

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan IMCM perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu IMCM.

Mengingat :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan IMCM tentang Kelembagaan **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu

Nama : SMPIT IMCM

Lokasi : Kampung Cipereng RT 04/01 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabipaten
Bogor Provinsi Jawa Barat

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SMPIT IMCM

a. Kepala Sekolah :

Nama : Ujang Syamsudin, S.Pd.I.

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 22 Januarii 1982

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kampung Babakan Raden RT 006/001 Desa Babakan Raden Kecamatan Cariu
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

b. Komite Sekolah :

Nama : H. Nahrudin.

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 14 Oktober 1964

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kampung Cikembar RT 007/002 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsri Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat

c. Bendahara :

Nama : Choulah ,

Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 23 Desember 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : : Kampung Cipereng RT 004/001 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsri
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMPIT IMCM serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 15 Februri 2018

Ketua Yayasan



Sunali, Lc, M.E.Sy

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Bupati Kabupaten Bogor
3. Arsip